

Gedung *Record Center* Perlu *Review* Perencanaan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 23/02/2024

BONTANG – Bangunan *Record Center* yang rencananya dibangun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), tampaknya bakal ditunda. Pasalnya, saat ini masih harus dilakukan *review* perencanaan.

“Belum bisa dipastikan pembangunannya kapan. Kami masih melakukan *review* perencanaannya,” kata Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono.

Nantinya lokasi *Record Center* ini berada di bagian belakang Pusat Belajar Guru (PBG). Tepatnya di Jalan AP Mungkunegoro, Berebas Tengah. Pertimbangan *review* perencanaan karena di situ masih ada bangunan.

Menurut dia, *Record Center* berfungsi menyimpan arsip milik OPD tersebut. Saat ini seluruh arsip di ruang samping kantor Disdikbud. Lokasi persisnya di Gedung Graha Taman Praja, Bontang Lestari. “Di sana sudah menumpuk arsipnya. Jadi, membutuhkan ruangan baru,” ucapnya.

Arsip ini terkhusus yang belum berusia 10 tahun ke atas. Pasalnya, nanti arsip dengan umur demikian disatukan di Depo Arsip. Bangunan itu masih dalam proses pengerjaan tahun ini. Lokasinya di sebelah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK).

Mengacu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), nomenklatur pembangunan *Record Center* ini telah masuk. Pagu anggaran senilai Rp5,5 miliar. Luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Bangunan dirancang dua lantai.

Selain itu, Disdikbud menganggarkan untuk pembangunan Ruang Kepala SD 006 Bontang Selatan tahun ini. Anggaran yang diajukan mencapai Rp3,1 miliar. “Ruangan yang ada saat ini di sekolah itu sangat sempit,” tutur dia.

Struktur bangunan nantinya satu lantai. Dengan luas bangunan kurang dari 500 meter persegi. Sebelumnya Disdikbud juga menganggarkan pembangunan RKB di SMP 2, SD

004 Bontang Selatan, SD 002 Bontang Barat, SD 009 Bontang Utara, SD 010 Bontang Utara, serta SD 011 Bontang Utara. (ak/ind/k16)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Gedung *Record Center* Perlu *Review* Perencanaan, 23/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk kepentingan penyelamatan arsip pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ANRI dapat membentuk depot dan/atau tempat penyimpanan arsip inaktif yang berfungsi sebagai penyimpan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan.
2. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Permen PUPR 22/2018) dijelaskan bahwa bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
3. Diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permen PUPR 22/2018 sebagai berikut:
 - (1) Dokumen pendanaan berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - (2) Dokumen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunan Bangunan Gedung Negara harus dilengkapi dengan:
 - a. rencana kebutuhan;
 - b. rencana pendanaan; dan
 - c. rencana penyediaan dana.